



PUTUSAN

Nomor: 129/Pid.B/2014/PN.Kot

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **M. ROZAK EFENDI Bin MUHRONI;**
Tempat lahir : Bumi Arum;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /03 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Bumi Arum Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan di Rutan Kota Agung berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Kota Agung, sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014 ;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan ;

Hal. 1 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa M. ROZAK EFENDI BIN MUHRONI** bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa M. ROZAK EFENDI BIN MUHRONI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang sebesar Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah)

(Dipergunakan dalam perkara atas nama **HAYAT Als YAT Bin JASI Dkk**)

- 1 (satu) lembar lapak judi koprok;
- 4 (empat) buah dadu koprok;
- 1 (satu) buah tempurung (alat untuk mengguncang dadu koprok);
- 1 (satu) buah accu merk GS ASTRA ukuran 12 Volt;
- 1 (satu) buah lampu merk SKYLIGH berikut kabel penyambung Accu untuk penerangan;
- 1 (satu) buah karpet warna merah dan karung warna putih

(Dipergunakan dalam perkara atas nama **HAYAT Als YAT Bin JASI Dkk**)



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa terdakwa **M. ROZAK EFENDI Bin MUHRONI**, pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 bertempat di Pekon Fajar Agung Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu tepatnya di pekarangan kosong atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi **BOY HENDRA SINAGA Bin RIDWAN SINAGA dan saksi DEDI WIJAYA KUSUMA Bin BARNAWAN** (keduanya anggota kepolisian Polsek Pringsewu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pekon fajar agung kecamatan pringsewu kabupaten pringsewu ada sekelompok orang yang sedang melakukan permainan judi kemudian saksi **BOY HENDRA SINAGA dan saksi DEDI WIJAYA KUSUMA** langsung melakukan penggerebekan tersebut dan ternyata benar ada sekelompok orang yang sedang bermain judi dan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis Koprok tersebut adalah Saksi HAYAT ALS. YAT BIN JASI (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebagai Bandar duduk di depan lapak judi terlebih dahulu mengguncang tempurung yang berisikan dadu judi koprok yang terdiri dari dadu angka satu sampai enam sebanyak 3(tiga) buah dan 1(satu) dadu gambar hewan dan Saksi BILLY WIRATNO BIN ADI DARMOJO (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebagai ceker Bandar duduk disamping kanan Bandar, kemudian TERDAKWA selaku pemasang menaruh uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) ke lapak judi koprok yang bergambarkan angka 5(lima).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah TERDAKWA menaruh uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) ke lapak judi koprok yang bergambarkan angka 5 (lima). kemudian saksi HAYAT Als. YAT Bin JASI sebagai Bandar mengguncang 4(empat) buah dadu dalam tempurung yang bertuliskan 3(tiga) dadu bergambarkan angka 1(satu) sampai 6(enam) dan 1 (satu) buah dadu bergambarkan binatang kupu merah, kupu hitam, gajah merah, gajah hitam, ikan merah dan ikan hitam sebanyak satu kali, dan Bandar membuka tempurung yang berisikan 4(empat) dadu sebanyak 1(satu) kali.
- Bahwa setelah tempurung di kocok sebanyak 1(satu) kali kemudian tempurung tersebut dibuka dan akan terlihat mata dadu yang keluar yaitu mata dadu yang menghadap keatas dan Saksi HAYAT ALS. YAT BIN JASI akan menyebutkan mata dadu yang keluar tersebut, apabila pasangan angka yang TERDAKWA bersama pemain lainnya pasang ada di antara dadu tersebut maka TERDAKWA akan mendapatkan uang dari Saksi HAYAT ALS. YAT BIN JASI sesuai dengan pasangan yang TERDAKWA pasang tersebut, jika pasangan TERDAKWA keluar di 2(dua) dadu maka TERDAKWA mendapatkan 2(dua) kali lipat dari pasangannya dan kemudian jika pasangan angka keluar di 3(tiga) dadu maka TERDAKWA mendapatkan 3(tiga) kali lipat pasangan saksi dan akan dibayarkan oleh Saksi HAYAT ALS. YAT BIN JASI ataupun Saksi BILLY WIRATNO BIN ADI DARMOJO
- Bahwa Saksi BILLY WIRATNO BIN ADI DARMOJO membayar para pemain tersebut dengan cara terlebih dahulu mencocokkan mata dadu yang keluar dengan gambar dadu pasangan para pemain judi koprok yang ada di lapak, jika mata dadu yang keluar hanya 1 (satu) mata dadu yang sama dan pasangan pemain sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu) maka Saksi HAYAT ALS. YAT BIN JASI atau Saksi BILLY WIRATNO BIN ADI DARMOJO akan membayar sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), jika mata dadu yang keluar sebanyak 2 (dua) mata dadu yang sama dan pasangan pemain sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka Saksi HAYAT ALS. YAT BIN JASI atau Saksi BILLY WIRATNO BIN ADI DARMOJO akan membayar dua kali lipat yaitu sebesar Rp. 20.000(dua puluh ribu rupiah) dan jika mata dadu yang keluar 3(tiga) mata dadu yang sama dan pasangan pemain sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka Saksi HAYAT ALS. YAT BIN JASI atau Saksi BILLY WIRATNO BIN ADI DARMOJO akan membayar tiga kali lipat yaitu sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan jika keluar gambar binatang baik itu kupu-kupu, gajah atau ikan disebut colokan maka bayarannya empat kali lipat dari pasangan pemain.

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 (1) ke-3 KUHP**.-----

ATAU

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **M. ROZAK EFENDI Bin MUHRONI** pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 bertempat di Pekon Fajar Agung Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu tepatnya di pekarangan kosong atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung , **ikut serta permainan judi yang diadakan di jalanan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu tidak ada izin dari pengawas yang berwenang** , perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi **BOY HENDRA SINAGA Bin RIDWAN SINAGA** dan saksi **DEDI WIJAYA KUSUMA Bin BARNAWAN** (keduanya anggota kepolisian Polsek Pringsewu) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pekon fajar agung kecamatan pringsewu kabupaten pringsewu ada sekelompok orang yang sedang melakukan permainan judi kemudian saksi **BOY HENDRA SINAGA** dan saksi **DEDI WIJAYA KUSUMA** langsung melakukan penggerebekan tersebut dan ternyata benar ada sekelompok orang yang sedang bermain judi dan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang melakukan permainan judi tersebut.
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis Koprok tersebut adalah Saksi HAYAT ALS. YAT BIN JASI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebagai Bandar duduk di depan lapak judi terlebih dahulu mengguncang tempurung yang berisikan dadu judi koprok yang terdiri dari dadu angka satu sampai enam sebanyak 3(tiga) buah dan 1(satu) dadu gambar hewan dan Saksi BILLY WIRATNO BIN ADI DARMOJO (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebagai ceker Bandar duduk disamping kanan Bandar, kemudian TERDAKWA selaku pemasang menaruh uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) ke lapak judi koprok yang bergambarkan angka 5(lima).
- Bahwa setelah TERDAKWA menaruh uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) ke lapak yang bergambarkan angka 5(lima). kemudian saksi HAYAT Als. YAT Bin JASI sebagai Bandar mengguncang 4(empat) buah dadu dalam tempurung yang bertuliskan 3(tiga) dadu bergambarkan angka 1(satu) sampai 6(enam) dan 1 (satu) buah dadu bergambarkan binatang kupu merah, kupu hitam, gajah merah, gajah hitam, ikan merah dan ikan hitam sebanyak satu kali, dan Bandar membuka tempurung yang berisikan 4(empat) dadu sebanyak 1(satu) kali.
- Bahwa setelah tempurung di kocok sebanyak 1(satu) kali kemudian tempurung tersebut dibuka dan akan terlihat mata dadu yang keluar yaitu mata dadu yang menghadap keatas dan Saksi HAYAT ALS. YAT BIN JASI akan menyebutkan mata dadu yang keluar tersebut, apabila pasangan angka yang TERDAKWA bersama pemain lainnya pasang ada di antara dadu tersebut maka TERDAKWA akan mendapatkan

Hal. 5 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari Saksi HAYAT ALS. YAT BIN JASI sesuai dengan pasangan yang TERDAKWA pasang tersebut, jika pasangan TERDAKWA keluar di 2(dua) dadu maka TERDAKWA mendapatkan 2(dua) kali lipat dari pasangannya dan kemudian jika pasangan angka keluar di 3(tiga) dadu maka TERDAKWA mendapatkan 3(tiga) kali lipat pasangan saksi dan akan dibayarkan oleh Saksi HAYAT ALS. YAT BIN JASI ataupun Saksi BILLY WIRATNO BIN ADI DARMOJO

- Bahwa Saksi BILLY WIRATNO BIN ADI DARMOJO membayar para pemain tersebut dengan cara terlebih dahulu mencocokkan mata dadu yang keluar dengan gambar dadu pasangan para pemain judi koprok yang ada di lapak, jika mata dadu yang keluar hanya 1 (satu) mata dadu yang sama dan pasangan pemain sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu) maka Saksi HAYAT ALS. YAT BIN JASI atau Saksi BILLY WIRATNO BIN ADI DARMOJO akan membayar sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), jika mata dadu yang keluar sebanyak 2 (dua) mata dadu yang sama dan pasangan pemain sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka Saksi HAYAT ALS. YAT BIN JASI atau Saksi BILLY WIRATNO BIN ADI DARMOJO akan membayar dua kali lipat yaitu sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan jika mata dadu yang keluar 3(tiga) mata dadu yang sama dan pasangan pemain sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka Saksi HAYAT ALS. YAT BIN JASI atau Saksi BILLY WIRATNO BIN ADI DARMOJO akan membayar tiga kali lipat yaitu sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan jika keluar gambar binatang baik itu kupu-kupu, gajah atau ikan disebut colokan maka bayarannya empat kali lipat dari pasangan pemain.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP**.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. DEDI WIJAYA KUSUMA Bin BARNAWAN

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekira pukul 20.30 wib di Pekon Fajar Agung Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, para terdakwa melakukan judi koprok;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi, saksi DEDI bersama dengan BOY HENDRA SINAGA, NILWADI dan ANGGI melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa HAYAT sedang mengguncang panci yang berisikan dadu, terdakwa BILLY sedang mengambil uang pasangan lalu ada saksi ROZAK yang sedang memasang taruhan;
- Bahwa di tempat itu, kami menemukan lapak tempat berjudi, dadu, aki, lampu dan uang sejumlah Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari informasi masyarakat bahwa para Terdakwa membuka lapak perjudian karena di daerah tersebut sedang ada acara hiburan kuda kepang;
- Bahwa cara permainan judi jenis koprok tersebut adalah adalah Terdakwa HAYAT sebagai Bandar duduk di depan lapak judi terlebih dulu mengguncang tempurung yang berisikan dadu judi koprok yang terdiri dari dadu angka satu sampai enam sebanyak 3 (tiga) buah dan 1 (satu) dadu gambar hewan dan Terdakwa BILLY sebagai ceker Bandar duduk disamping kanan bandar kemudian saksi ROZAK EFENDI selaku pemasang dan para pemain lainnya menaruh uang taruhannya di atas angka yang diinginkan pemain dilapak judi koprok yang berada di depan TERDAKWA I;
- Bahwa pelaku melakukan perjudian tersebut tidak mendapat izin;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan yang digunakan untuk bermain judi koprok;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2. BOY HENDRA SINAGA, SH. Bin RIDWAN SINAGA.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekira pukul 20.30 wib di Pekon Fajar Agung Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, para terdakwa melakukan judi koprok;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi, saksi BOY HENDRA SINAGA bersama dengan saksi DEDI, NILWADI dan ANGGI melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan dilakukan saksi bersama dengan kawan-kawan mengintai terlebih dahulu sekitar 5 (lima) sampai

Hal. 7 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) menit, lalu kami membuang tembakan ke udara kemudian melakukan penangkapan;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa HAYAT sedang mengguncang panci yang berisikan dadu, terdakwa BILLY sedang mengambil uang pasangan lalu ada saksi ROZAK yang sedang memasang taruhan;
- Bahwa di tempat itu, kami menemukan lapak tempat berjudi, dadu, aki, lampu dan uang sejumlah Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi jenis koprok tersebut adalah adalah Terdakwa HAYAT sebagai Bandar duduk di depan lapak judi terlebih dulu mengguncang tempurung yang berisikan dadu judi koprok yang terdiri dari dadu angka satu sampai enam sebanyak 3 (tiga) buah dan 1 (satu) dadu gambar hewan dan Terdakwa BILLY sebagai ceker Bandar duduk disamping kanan bandar kemudian saksi ROZAK EFENDI selaku pemasang dan para pemain lainnya menaruh uang taruhannya di atas angka yang diinginkan pemain di lapak judi koprok yang berada di depan TERDAKWA I;
- Bahwa dari informasi masyarakat bahwa para Terdakwa membuka lapak perjudian karena di daerah tersebut sedang ada acara hiburan kuda lumping;
- Bahwa saat itu ramai orang yang berada di tempat perjudian tersebut yaitu sekitar 15 (lima) belas orang, tetapi saksi tidak tahu mana sebagai penonton atau pemain;
- Bahwa pelaku melakukan perjudian tersebut tidak mendapat izin;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan yang digunakan untuk bermain judi koprok;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3. ADI ADHARI Bin PONIJO.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekira pukul 20.30 wib di Pekon Fajar Agung Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, saksi mendengar ada suara tembakan, lalu saksi berlari dan terjatuh, kemudian saksi ditangkap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketika itu sedang berjualan kacang karena di sana ada hiburan kuda kepang;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa saja yang bermain judi namun setelah di tangkap dan di bawa ke polsek saksi baru mengetahui siapa saja yang bermain, yaitu para terdakwa dan saksi ROZAK;
- Bahwa benar jarak antara saksi dengan para terdakwa pada saat saksi menonton mereka bermain judi koprok kurang lebih berjarak 1 (satu) meter;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 4. HAYAT Alias YAT Bin JASI.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekira pukul 20.30 wib di Pekon Fajar Agung Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, para terdakwa melakukan judi koprok;
- Bahwa saksi HAYAT sebagai Bandar duduk di depan lapak judi terlebih dahulu mengguncang tempurung yang berisikan dadu judi koprok yang terdiri dari dadu angka satu sampai enam sebanyak 3 (tiga) buah dan 1 (satu) dadu gambar hewan dan saksi BILLY sebagai ceker Bandar duduk disamping kanan bandar kemudian terdakwa ROZAK EFENDI selaku pemasang dan para pemain lainnya menaruh uang taruhannya diatas angka yang diinginkan pemain dilapak judi koprok yang berada di depan HAYAT;
- Bahwa setelah terdakwa ROZAK EFENDI dan para pemain lainnya meletakkan uangnya di atas lapak yang bertuliskan angka dan gambar kemudian terdakwa I sebagai Bandar mengguncang 4 (empat) buah dadu dalam tempurung yang bertuliskan 3 (tiga) dadu bergambarkan angka 1 (satu) sampai 6 (enam) dan 1 (satu) buah dadu bergambarkan binatang kupu merah, kupu hitam, gajah merah, gajah hitam, ikan merah dan ikan hitam sebanyak satu kali, dan Bandar membuka tempurung yang berisikan 4 (empat) dadu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah tempurung di kocok sebanyak 1 (satu) kali kemudian tempurung tersebut dibuka dan akan terlihat mata dadu yang keluar yaitu mata dadu yang menghadap keatas dan HAYAT akan menyebutkan mata dadu yang keluar tersebut, apabila pasangan angka yang terdakwa ROZAK EFENDI bersama pemain lainnya

Hal. 9 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasang ada di antara dadu tersebut maka saksi akan mendapatkan uang dari HAYAT sesuai dengan pasangan yang saksi pasang tersebut, jika pasangan saksi keluar di 2 (dua) dadu maka saksi mendapatkan 2 (dua) kali lipat dari pasangan saksi dan kemudian jika pasangan angka keluar di 3(tiga) dadu maka saksi mendapatkan 3 (tiga) kali lipat pasangan saksi dan akan dibayarkan oleh HAYAT ataupun BILLY;

- Bahwa saksi BILLY bertugas menarik uang pasangan dari para pemain jika pasangan para pemain tersebut tidak ada yang keluar atau tidak ada yang cocok dengan mata dadu yang dikocok oleh HAYAT, dan juga bertugas untuk membayar menggunakan uang milik HAYAT sebagai Bandar yang memang sudah disiapkan sebagai modal untuk memulai permainan judi tersebut dan diletakan di depan HAYAT sebesar Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada para pemain apabila pasangan dadu yang di pasang ternyata keluar;
- Bahwa BILLY membayar para pemain tersebut dengan cara terlebih dahulu mencocokkan mata dadu yang keluar dengan gambar dadu pasangan para pemain judi koprok yang ada di lapak, jika mata dadu yang keluar hanya 1 (satu) mata dadu yang sama dan pasangan pemain sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu) maka HAYAT atau BILLY akan membayar sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), jika mata dadu yang keluar sebanyak 2 (dua) mata dadu yang sama dan pasangan pemain sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka HAYAT atau BILLY akan membayar dua kali lipat yaitu sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan jika mata dadu yang keluar 3 (tiga) mata dadu yang sama dan pasangan pemain sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka HAYAT atau BILLY akan membayar tiga kali lipat yaitu sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan jika keluar gambar binatang baik itu kupu-kupu, gajah atau ikan disebut colokan maka bayarannya empat kali lipat dari pasangan pemain;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 5. BILLY WIRANTO Bin ADI DARMOJO.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekira pukul 20.30 wib di Pekon Fajar Agung Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, para terdakwa melakukan judi koprok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HAYAT sebagai Bandar duduk di depan lapak judi terlebih dahulu mengguncang tempurung yang berisikan dadu judi koprok yang terdiri dari dadu angka satu sampai enam sebanyak 3 (tiga) buah dan 1 (satu) dadu gambar hewan dan saksi BILLY sebagai ceker Bandar duduk disamping kanan bandar kemudian terdakwa ROZAK EFENDI selaku pemasang dan para pemain lainnya menaruh uang taruhannya diatas angka yang diinginkan pemain dilapak judi koprok yang berada di depan HAYAT;
- Bahwa setelah terdakwa ROZAK EFENDI dan para pemain lainnya meletakkan uangnya di atas lapak yang bertuliskan angka dan gambar kemudian terdakwa I sebagai Bandar mengguncang 4 (empat) buah dadu dalam tempurung yang bertuliskan 3 (tiga) dadu bergambarkan angka 1 (satu) sampai 6 (enam) dan 1 (satu) buah dadu bergambarkan binatang kupu merah, kupu hitam, gajah merah, gajah hitam, ikan merah dan ikan hitam sebanyak satu kali, dan Bandar membuka tempurung yang berisikan 4 (empat) dadu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah tempurung di kocok sebanyak 1 (satu) kali kemudian tempurung tersebut dibuka dan akan terlihat mata dadu yang keluar yaitu mata dadu yang menghadap keatas dan HAYAT akan menyebutkan mata dadu yang keluar tersebut, apabila pasangan angka yang terdakwa ROZAK EFENDI bersama pemain lainnya pasang ada di antara dadu tersebut maka saksi akan mendapatkan uang dari HAYAT sesuai dengan pasangan yang saksi pasang tersebut, jika pasangan saksi keluar di 2 (dua) dadu maka saksi mendapatkan 2 (dua) kali lipat dari pasangan saksi dan kemudian jika pasangan angka keluar di 3(tiga) dadu maka saksi mendapatkan 3 (tiga) kali lipat pasangan saksi dan akan dibayarkan oleh HAYAT ataupun BILLY;
- Bahwa saksi BILLY bertugas menarik uang pasangan dari para pemain jika pasangan para pemain tersebut tidak ada yang keluar atau tidak ada yang cocok dengan mata dadu yang dikocok oleh HAYAT, dan juga bertugas untuk membayar menggunakan uang milik HAYAT sebagai Bandar yang memang sudah disiapkan sebagai modal untuk memulai permainan judi tersebut dan diletakan di depan HAYAT sebesar Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada para pemain apabila pasangan dadu yang di pasang ternyata keluar;

Hal. 11 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BILLY membayar para pemain tersebut dengan cara terlebih dahulu mencocokkan mata dadu yang keluar dengan gambar dadu pasangan para pemain judi koprok yang ada di lapak, jika mata dadu yang keluar hanya 1 (satu) mata dadu yang sama dan pasangan pemain sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu) maka HAYAT atau BILLY akan membayar sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), jika mata dadu yang keluar sebanyak 2 (dua) mata dadu yang sama dan pasangan pemain sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka HAYAT atau BILLY akan membayar dua kali lipat yaitu sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan jika mata dadu yang keluar 3 (tiga) mata dadu yang sama dan pasangan pemain sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka HAYAT atau BILLY akan membayar tiga kali lipat yaitu sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan jika keluar gambar binatang baik itu kupu-kupu, gajah atau ikan disebut colokan maka bayarnya empat kali lipat dari pasangan pemain;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa M. ROZAK EFENDI yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekira pukul 20.30 wib di Pekon Fajar Agung Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, para terdakwa melakukan judi koprok;
- Bahwa awalnya, terdakwa ROZAK menonton judi koprok dan akhirnya saksi tertarik untuk memasang;
- Bahwa di lapak perjudian tersebut juga sedang ada acara hiburan kuda kepeng, jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa terdakwa ROZAK pada saat itu memasang sejumlah Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan meletakan uang ke dalam lapak yang bertuliskan angka 5, dan kemudian bandar mengguncang dadu yang ada di tempurung apabila dadu yang dipasang dalam tempurung oleh bandar keluar angka yang terdakwa pasang akan mendapatkan bayaran dari bandar tersebut sesuai dengan besaran uang pasangan yang terdakwa pasang;
- Bahwa aturan permainan judi koprok yang terdakwa mainkan yaitu terdakwa memasang angka kepada bandar dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meletakan uang ke atas lapak yang sudah bertuliskan angka kepada bandar dengan cara meletakan uang ke atas lapak yang sudah bertuliskan angka dan gambar kemudian bandar mengguncang tempurung;

- Bahwa terdakwa memasang uang pasangan untuk bermain judi koprok kepada bandar akan tetapi terdakwa tidak tahu namanya akan tetapi pada saat terdakwa tertangkap terdakwa baru mengetahui nama saksi HAYAT sebagai Bandar sedangkan saksi BILLY sebagai penceker atau yang mengambil uang pasangan;
- Bahwa benar posisi terdakwa saat melakukan permainan judi koprok tersebut berada di samping kanan lapak dan saksi berada di lapak perjudian tersebut sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa saat itu ramai orang yang berada di tempat perjudian tersebut dan terdakwa melihat ada beberapa orang ikut memasang taruhan;
- Bahwa terdakwa melihat saksi HAYAT dan saksi BILLY baru malam itu membuka lapak judi;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin bermain judi koprok;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan yang digunakan untuk bermain judi koprok;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar lapak judi koprok, 4 (empat) buah dadu koprok, 1 (satu) buah tempurung (alat untuk mengguncang dadu koprok), 1 (satu) buah accu merk GS ASTRA ukuran 12 Volt, 1 (satu) buah lampu merk SKYLIGH berikut kabel penyambung Accu untuk penerangan, 1 (satu) buah karpet warna merah dan karung warna putih;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh

Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekira pukul 20.30 wib di Pekon Fajar Agung Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, terdakwa bermain judi koprok, yang diketahui dari informasi masyarakat bahwa saksi HAYAT dan saksi BILLY membuka lapak perjudian koprok yang sedang ada acara hiburan kuda lumping;
- Bahwa benar, anggota Polisi yang terdiri dari: saksi BOY HENDRA SINAGA bersama dengan saksi DEDI, NILWADI dan ANGGI melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang terlebih dahulu mengintai sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit, lalu kami membuang tembakan ke udara kemudian melakukan penangkapan;
- Bahwa benar, pada saat penangkapan saksi HAYAT sedang mengguncang panci yang berisikan dadu, saksi BILLY sedang mengambil uang pasangan lalu ada terdakwa ROZAK yang sedang memasang taruhan;
- Bahwa benar, cara permainan judi jenis koprok tersebut adalah saksi HAYAT sebagai Bandar duduk di depan lapak judi terlebih dulu mengguncang tempurung yang berisikan dadu judi koprok yang terdiri dari dadu angka satu sampai enam sebanyak 3 (tiga) buah dan 1 (satu) dadu gambar hewan dan saksi BILLY sebagai ceker Bandar duduk disamping kanan bandar kemudian terdakwa ROZAK EFENDI selaku pemasang dan para pemain lainnya menaruh uang taruhannya di atas angka yang diinginkan pemain dilapak judi koprok yang berada di depan saksi HAYAT;
- Bahwa benar, tempurung di kocok sebanyak 1 (satu) kali kemudian tempurung tersebut dibuka dan akan terlihat mata dadu yang keluar yaitu mata dadu yang menghadap ke atas dan saksi HAYAT akan menyebutkan mata dadu yang keluar tersebut, apabila pasangan angka yang terdakwa ROZAK EFENDI bersama pemain lainnya pasang ada di antara dadu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut maka akan mendapatkan uang dari saksi HAYAT sesuai dengan pasangan tersebut, jika pasangan saksi keluar di 2 (dua) dadu maka akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat dari pasangan saksi dan kemudian jika pasangan angka keluar di 3 (tiga) dadu maka saksi mendapatkan 3 (tiga) kali lipat pasangan saksi dan akan dibayarkan oleh saksi HAYAT ataupun saksi BILLY;

- Bahwa benar, saksi BILLY membayar para pemain tersebut dengan cara terlebih dahulu mencocokkan mata dadu yang keluar dengan gambar dadu pasangan para pemain judi koprok yang ada di lapak, jika mata dadu yang keluar hanya 1 (satu) mata dadu yang sama dan pasangan pemain sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu), maka saksi HAYAT atau saksi BILLY akan membayar sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), jika mata dadu yang keluar sebanyak 2 (dua) mata dadu yang sama dan pasangan pemain sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka saksi HAYAT atau saksi BILLY akan membayar dua kali lipat yaitu sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan jika mata dadu yang keluar 3 (tiga) mata dadu yang sama dan pasangan pemain sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka saksi HAYAT atau saksi BILLY akan membayar tiga kali lipat yaitu sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan jika keluar gambar binatang baik itu kupu-kupu, gajah atau ikan disebut colokan maka bayarannya empat kali lipat dari pasangan pemain;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak mendapat izin;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu pertama: Pasal 303 (1) ke-3 KUHP. atau kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, maka Majelis



Hakim akan langsung memilih pada dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dalam dakwaan kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Ad. 1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama **M. ROZAK EFENDI Bin MUHRONI** yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limtatif, dimana unsur ini tersusun atas beberapa sub unsur yang dialternatifkan dan jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta sebagaimana telah diakui oleh terdakwa sendiri dan diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014 sekira pukul 20.30 wib di Pekon Fajar Agung Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, terdakwa melakukan judi koprok yang didapat dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa bermain judi koprok di tempat yang dikunjungi umum, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang ada acara hiburan kuda kepang. Anggota Polisi yang terdiri dari: saksi BOY HENDRA SINAGA bersama dengan saksi DEDI, NILWADI dan ANGGI melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang terlebih dahulu mengintai sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit, lalu polisi membuang tembakan ke udara kemudian melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa perjudian dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada saat penangkapan saksi HAYAT sedang mengguncang panci yang berisikan dadu, saksi BILLY sedang mengambil uang pasangan lalu ada terdakwa ROZAK yang sedang memasang taruhan;
- Bahwa benar, cara permainan judi jenis koprok tersebut adalah saksi HAYAT sebagai Bandar duduk di depan lapak judi terlebih dulu mengguncang tempurung yang berisikan dadu judi koprok yang terdiri dari dadu angka satu sampai enam sebanyak 3 (tiga) buah dan 1 (satu) dadu gambar hewan dan saksi BILLY sebagai ceker Bandar duduk disamping kanan bandar kemudian terdakwa ROZAK EFENDI selaku pemasang dan para pemain lainnya menaruh uang taruhannya di atas angka yang diinginkan pemain dilapak judi koprok yang berada di depan saksi HAYAT;
- Bahwa benar, tempurung di kocok sebanyak 1 (satu) kali kemudian tempurung tersebut dibuka dan akan terlihat mata dadu yang keluar yaitu mata dadu yang menghadap ke atas dan saksi HAYAT akan menyebutkan mata dadu yang keluar tersebut, apabila pasangan angka yang terdakwa ROZAK EFENDI bersama pemain lainnya pasang ada di antara dadu tersebut maka akan mendapatkan uang dari saksi HAYAT sesuai dengan pasangan tersebut, jika pasangan saksi keluar di 2 (dua) dadu maka akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat dari pasangan saksi dan kemudian jika pasangan angka keluar di 3 (tiga) dadu maka saksi mendapatkan 3 (tiga) kali lipat pasangan saksi dan akan dibayarkan oleh saksi HAYAT ataupun saksi BILLY;
- Bahwa benar, saksi BILLY membayar para pemain tersebut dengan cara terlebih dahulu mencocokkan mata dadu yang keluar dengan

Hal. 17 dari 21



gambar dadu pasangan para pemain judi koprok yang ada di lapak, jika mata dadu yang keluar hanya 1 (satu) mata dadu yang sama dan pasangan pemain sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu), maka saksi HAYAT atau saksi BILLY akan membayar sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), jika mata dadu yang keluar sebanyak 2 (dua) mata dadu yang sama dan pasangan pemain sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka saksi HAYAT atau saksi BILLY akan membayar dua kali lipat yaitu sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan jika mata dadu yang keluar 3 (tiga) mata dadu yang sama dan pasangan pemain sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka saksi HAYAT atau saksi BILLY akan membayar tiga kali lipat yaitu sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan jika keluar gambar binatang baik itu kupu-kupu, gajah atau ikan disebut colokan maka bayarannya empat kali lipat dari pasangan pemain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana **“Turut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, melainkan pemindaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 KUHAP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang buktikarena telah disita secara sah menurut hukum dari terdakwa dan di persidangan terungkap fakta bahwa bahwa barang bukti tersebut terbukti dipergunakan bermain judi oleh Terdakwa maka akan ditentukan dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 19 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan **M. ROZAK EFENDI Bin MUHRONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang**”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **M. ROZAK EFENDI Bin MUHRONI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 23 (dua puluh tiga rupiah) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);

(Dipergunakan dalam perkara atas nama **HAYAT Als YAT Bin JASI Dkk**)

- 1 (satu) lembar lapak judi koprok;
- 4 (empat) buah dadu koprok;
- 1 (satu) buah tempurung (alat untuk mengguncang dadu koprok);
- 1 (satu) buah accu merk GS ASTRA ukuran 12 Volt;
- 1 (satu) buah lampu merk SKYLIGH berikut kabel penyambung Accu untuk penerangan;
- 1 (satu) buah karpet warna merah dan karung warna putih;

(Dipergunakan dalam perkara atas nama **HAYAT Als YAT Bin JASI Dkk**)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu tanggal **27 Agustus 2014** oleh **BAMBANG SUCIPTO, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis **WINI NOVIARINI, SH., MH.** dan **TATAP U. SITUNGKIR, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **M. SYARIF HIDAYATULLAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **NULI NALI MURNI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

dto

1. WINI NOVIARINI, SH., MH.

dto

2. TATAP U. SITUNGKIR, SH.

KETUA MAJELIS HAKIM

dto

BAMBANG SUCIPTO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

dto

M. SYARIF HIDAYATULLAH, SH.